

# **PERSEPSI ANGGOTA TENTANG PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI MULTI FINANCEDI KOTA PONTIANAK**

**Meulan, Parijo, Sri Buwono**

Program Studi Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial FKIP Untan Pontianak

*Email: miaulan565@gmail.com*

## **Abstract**

Cooperative is a business entity consisting of persons-a legal entity or legal entity based on its activities based on the principle of cooperatives as well as a people's economic movement based on the principle of kinship. Cooperatives as a populist economic movement in its activities do not recognize the term profit because the business activities of the main cooperative is not oriented to profit (non profitoriented) but rather beneficial oriented (member) to the members. Research method in this research is descriptive method with form of case study. The data source in this research is Cooperative Members. This study uses data collection techniques, direct observation with data collection tools in the form of Observation Guide, Interview Guidelines, and Field Disability. The results of the study conclude that the distribution of the remaining results of operations for members, in this case there are differences, of some members tend to disagree. Distribution of the remaining results of operations for the board, in this case the members tend to disagree disagree. Distribution of the remaining results of operations for the regulatory body, in this case the members of the perceive not agree. So it can be concluded that the distribution of the remaining results of operations on Cooperative Multi Finance according to the perception of members and supported by the Study Library in the category of not agreeing.

**Keywords:** *Cooperative, Perception, Shu Division*

## **PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan". Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dalam perkembangannya harus mendasar kehidupan pada prinsip maupun kelaziman dalam perusahaan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

Menurut Ropke (2000:86), strategi penentuan harga adalah "Koperasi menjual produk kepada anggotanya pada harga yang serendah mungkin tanpa menderita kerugian, disebut yang "optimal" bagi suatu koperasi yang mengecahkan barang atau jasa kepada anggotanya". Karena dengan harga yang rendah, koperasi dapat memberikan harga pelayanan kepada anggotanya, dengan maksud agar kesejahteraan anggota yang merupakan tujuan badan usaha koperasi dapat tercapai serta bagaimana koperasi itu harus meningkatkan SHU nya sehingga koperasi

tersebut dapat maju ke depan nya dan tentunya akan berakibat pada anggota yang mana membuat para anggota lebih sejahtera.

Koperasi primer di Indonesia, anggota koperasinya dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Dengan demikian anggota koperasi adalah orang sebagai individu yang merupakan subjek hukum dan subjek ekonomi tersendiri. Mereka mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, yang diwadahi oleh koperasi dalam memenuhi kepentingan ekonomi tersebut. Dengan demikian diharapkan setiap koperasi dapat meraih Sisa Hasil Usaha (SHU).

Proses pengorganisasian dan penafsiran terhadap suatu objek merupakan proses persepsi. Perilaku orang seringkali didasarkan pada persepsi mereka. Menurut Robbins (1996) "persepsi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kualitas pilihan terakhir individu dalam organisasi serta bagaimana koperasi itu mengelola SHU mereka seperti pembagian SHU.

SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya

Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi melaksanakan akuntansi dalam kegiatan usahanya seperti badan usaha lainnya. Semakin besar SHU yang di peroleh

koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan perolehan SHU tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.

Sasaran menyeluruh suatu organisasi bisnis adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Keberhasilan suatu koperasi dalam mencapai tujuannya bukan hanya ditentukan dari besarnya laba yang diperoleh, melainkan juga diukur dari banyaknya anggota dan masyarakat memperoleh pelayanan dari koperasi. Karena tujuan koperasi pada dasarnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan penafsiran orang pada satu objek yang sama sering ada ketidaksepakatan antar individu, bahkan dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif.

SHU merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Selain kemampuan pelayanan, keterampilan administrasi dan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Dimana besarnya SHU yang diraih koperasi dapat memperlancar pemupukan modal, yang pada gilirannya koperasi mampu memberikan layanan ekonomi yang bermakna baik kepada anggotanya maupun masyarakat umum. Menghasilkan SHU adalah suatu keharusan tetapi lebih jauh lagi harus menyadari kewajibannya terhadap para anggota, lingkungan, karyawan, dan dirinya sendiri. Oleh karena itu penting untuk mengetahui makna laba bagi koperasi, agar koperasi tidak mengejar laba sebagai tujuan badan usahanya.

Besarnya SHU diperoleh koperasi setiap tahunnya sebagai pertanda bahwa koperasi

telah dikelola dengan baik dan professional. Semakin besar SHU yang diperoleh maka pembagian SHU koperasi akan semakin besar dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. SHU sangat tergantung dari besar modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.

Data AD/RT menunjukkan bahwa pembagian sisa hasil usaha koperasi Multi Finance ini pada kondisi nyatanya sangat berbeda dengan yang seharusnya pada koperasi menurut Menurut R.A Rivai Wirasasmita dan Ani Kenanga Sari (1990:33) presentasi pembagian SHU koperasi pada umumnya sebagai berikut (1) Untuk dana cadangan 20 %, (2) Untuk anggota menurut perbandingan simpanan 20%, (3) Untuk anggota menurut perbandingan jasa 25%,(4) Untuk pengurus 10 %, (5) Untuk dana kesejahteraan pegawai 5 %, (6) Untuk dana pendidikan 5%, (7) Untuk dana pembangunan daerah kerja 5 %, (8) Untuk dana sosial 5 %.

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimanakah persepsi anggota tentang pembagian sisa hasil usaha untuk anggota, (2) Bagaimana persepsi anggota tentang pembagian sisa hasil usaha untuk pengurus (3) Bagaimana persepsi anggota tentang pembagian SHU untuk badan pengawas.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota tentang SHU pada koperasi Multi Finance di Jl.Veteran kota pontianak. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui persepsi anggota tentang pembagian sisa hasil untuk anggota, (2) Untuk mengetahui persepsi anggota tentang pembagian sisa hasil usaha untuk pengurus, (3) Untuk mengetahui persepsi anggota mengenai pembagian SHU untuk badan pengawas.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Sikap yaitu

pandangan atau penilaian terhadap pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi Multi Finance di Kota Pontianak pada penelitian ini, sub fokus yang terkait dengan pembagian SHU pada koperasi Multi Finance dengan indikator sebagai berikut : (1) Penilaian anggota terhadap ada atau tidak nya pembagian SHU untuk anggota (2) Penilaian anggota terhadap bagian SHU untuk anggota (3) Penilaian anggota setuju atau tidak terhadap pembagian SHU untuk anggota (4) Penilaian anggota terhadap ada atau tidaknya pembagian SHU untuk pengurus (5) Penilaian anggota terhadap pembagian SHU untuk pengurus (6) Penilaian anggota terhadap setuju atau tidaknya pembagian SHU untuk pengurus (7) Penilaian anggota terhadap ada atau tidaknya pembagian SHU untuk badan pengawas (8) Penilaian anggota terhadap pembagian SHU untuk badan pengawas (9) Penilaian anggota setuju atau tidak terhadap pembagian SHU untuk badan pengawas.

Koperasi adalah suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang yang mana memberikan kebebasan kepada setiap individu atau kelompok yang melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan dan untuk kehidupan para anggotanya.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut UU No. 25 modal koperasi terdiri dari (1) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota (2) Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam kurun waktu dan kesempatan tertentu (3) Dana

cadangan, sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU.

## **METODE PENELITIAN**

Sugiyono (2012:15) menyatakan bahwa, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai suatu instrumen kunci, pengambilansuatu sampel sumber data yang dilakukan *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data dengan trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif itu lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2004:6) mendefinisikan bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, contoh: perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

Metode adalah cara kerja, teknik kerja, langkah-langkah kerja yang dilakukan secara berurutan dan sistematis dalam penelitian. menurut Hadari Nawawi (2009:56) “Metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang relevan”.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan

fakta-fakta yang nampak atau sebagai mana adanya.

Adanya yang menjadi alasan penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini diantara lain sebagai berikut: (1) Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada (2) Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan atau melukiskan dan menyajikan gejala-gejala atau fenomena – fenomena yang ada secara objektif dan transparan. (3) Penelitian ini dilakukan pada saat sekarang.

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota. Informan dipilih oleh peneliti berdasarkan data yang telah di dapat. Data yang diambil dari informan yang sesuai dengan karakteristik ditentukan oleh peneliti

Agar bahan dan keterangan serta informasi yang diperoleh dari sumber data benar dan tepat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik dipilih yang paling sesuai dan alat pengumpulan data dibuat sedemikian rupa, supaya data yang akan dijarah betul-betul relevan dan menunjang dalam pemecahan masalah yang dihadapi dan penarikan kesimpulan yang akurat.

Menurut Hadari Nawawi (2012:100 - 101), ada enam teknik pengumpul data dalam suatu penelitian yaitu (1) Teknik observasi langsung, (2) Teknik observasi tidak langsung, (3) Teknik komunikasi langsung. (4) Teknik komunikasi tidak langsung. (5) Teknik pengukuran, (6) Teknik studi dokumenter /bibliographis

Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian yaitu anggota koperasi multi finance di Jl. Untung Surapati D.3 Kota Pontianak. Peneliti melakukan observasi yang terjadi mengenai persepsi anggota

tentang Pembagian SHU di Koperasi Multi Finance di Kota Pontianak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Koperasi memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional, karena tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan tumpuan ekonomi Indonesian, oleh sebab itu koperasi perlu dibina secara profesional baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang mental sehingga usaha koperasi dapat lebih maju dan berkembang

Melihat pentingnya koperasi, agar dapat berjalan dengan baik banyak hal yang harus dilakukan oleh anggota koperasi misalnya pendidikan perkoperasian untuk pengurus, dan anggota koperasi, motivasi berkoperasi anggota, citra koperasi yang baik serta kualitas pelayanan yang baik, jika semua faktor itu dipenuhi dikoperasi maka persepsi anggota terhadap koperasi akan lebih baik dan koperasi tersebut dapat lebih maju dan berkembang.

Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi simpan pinjam ini dilarang melakukan investasi usaha pada sektor rill. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi multi finance harus diputuskan oleh rapat anggota, Pembagian sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah dikurangi dana cadangan Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan". Sebagai badan usaha, pendapatan atau hasil usaha sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Dalam setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan: Cadangan koperasi, Jasa anggota, Dana Pengurus, Dana Pegawai, Dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan daerah Kerja, serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut: (1) Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanam sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi (2) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas pengelola dan karyawan koperasi (3) Insentif bagi pengelola dan karyawan (4) Keperluan dalam menunjang kegiatan koperasi (5) Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban zakat.

Pendapatan unit jasa keuangan setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: (1) Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi (2) Untuk pemupukan modal (3) Membiayai kegiatan yang menunjang unit jasa keuangan (4) Bagian untuk koperasi (5) Anggota yang bertransaksi (6) Zakat.

Cadangan koperasi, Jasa anggota, Dana Pengurus, Dana Pegawai, Dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan daerah Kerja serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut (1)

Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanam sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi (2) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi (3) Insentif bagi pengelola dan karyawan, (4) Keperluan dalam menunjang kegiatan koperasi (5) Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat dan badan usaha koperasi sebelum dibagikan kepada anggota.

Namun secara normatif telah sesuai, tetapi secara praktiknya koperasi Multi Finance tidak melaksanakannya sesuai dengan peraturan. Yang terjadi adalah seluruh sisa hasil usaha (SHU) untuk anggota dimasukkan ke dana modal cadangan dimana dengan alasan anggota yang tidak membayar kewajiban serta pembagian SHU dalam koperasi Multi Finance juga tidak sesuai dengan teori.

Koperasi Multi Finance selama ini belum menaati peraturan yang dibuat pemerintah agar aktifitas menjadi tertib masih ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh koperasi Multi Finance agar operasional menjadi lebih baik dimata hukum yaitu laba tidak dipergunakan untuk dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi, pemupukan modal dan bagian untuk koperasi serta zakat namun di masukan ke dana cadangan.

Menurut persepsi anggota bahwa pembagian SHU untuk anggota tidak setuju dan tidak adil yang pembagian SHU nya 93 % sudah dibagikan tetapi sebagian anggota menganggap tidak setuju karena tidak seharusnya pembagian SHU yang diberikan kepada anggota di masukan untuk dana cadangan karena hanya satu alasan yaitu terlambatnya atau menunggak pembayaran kewajiban sebagai anggota dan untuk anggota yang aktif sudah setuju karena pembagian SHU diKoperasi Multi Finance sudah sangat

memuaskan bagi anggota yang tidak bermasalah dengan proses pembayaran kewajiban anggota dan juga seharusnya pembagian SHU untuk anggota itu dibagikan dari SHU yang bersumber dari anggota sendiri sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagikan anggota melainkan dijadikan dana cadangan, namun dikoperasi Multi Finance itu sama sekali tidak diterapkan yang mereka terapkan semua pembagian SHU untuk anggota akan dimasukan dana cadangan dan juga seharusnya SHU anggota adalah jasa dari anggota dan transaksi usaha yang dilakukan sendiri dengan maksud SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya intensif dari modal yang diinvestasikan dari hasil transaksi usaha yang dibagi untuk anggota.

## **Pembahasan**

### **1. Persepsi anggota tentang pembagian SHU untuk Anggota**

Koperasi Multi Finance dalam kegiatan praktik tentang pembagian sisa hasil usaha yang dibagikan pada anggota yakni Terkait dengan pembagian SHU kepada anggota dalam koperasi, berikut dibawah ini akan coba saya jelaskan tentang perhitungan pembagian SHU kepada anggota dalam koperasi.

Untuk menghitung pembagian SHU, sebelumnya dibutuhkan beberapa informasi dasar, informasi dasar tersebut adalah (1) SHU total, SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak (2) Transaksi anggota, kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa) antara anggota terhadap koperasinya (3) Partisipasi modal, kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha dan simpanan lainnya (4) Omzet atau volume usaha, total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan (5)

Bagian presentase SHU untuk simpanan anggota, shu yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota, (6) Bagian presentase shu untuk transaksi anggota, shu yang diambil dari shu bagian anggota, yang ditunjukkan untuk jasa transaksi anggota.

Pengelolaan koperasi merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena apabila pengelolaannya baik, maka kondisi dan perkembangan koperasi tersebut juga akan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan koperasi. Adapun yang menjadi alasan tidak setuju nya pembagian SHU koperasi Multi Finance untuk pengurus karena pengurus tidak berkerja keras terutama dalam pengelolaan koperasi, kinerja pengurus juga melakukan pekerjaan asal-asalan, hal ini dapat dilihat dari tidak sinkronnya data laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan yang disampaikan kepada anggota terutama berkenaan dengan target dan realisasi dan jumlah simpanan anggota. Sehubungan dengan kinerja pengurus koperasi yang masih banyak asal-asalan, maka sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengurus yang sebagian besar lulusan SMA, sehingga sangat wajar apabila ada penyusunan laporan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan anggota tidak sinkron dengan antara target yang mau dicapai dengan realisasinya. Penyelenggaran RAT koperasi juga masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu dan dirasakan masih belum sepenuhnya menampung kesamaan kebutuhan, keinginan dan kepentingan dari para anggotanya. serta kinerja antara atasan masih mengedapankan ego dimana atasan hanya mengejar target dan realisasi dari bidanya masing-masing tanpa berkerja sama terlebih dahulu dengan atasan lainnya serta mekanisme hubungan antara pengurus, manejer dan pengawas masih belum berjalan dengan serasi. Berdasarkan hasil wawancara menurut persepsi anggota tentang pembagian SHU bahwa sudah ada

pembagian SHU untuk pengurus yaitu 5% dari jasa keseluruhan namun anggota berpendapat sudah setuju karena jasa yang diterima dengan pekerjaan pengurus yang tidak profesional yang mana seharusnya pengurus menerima pembagian SHU 10% dari jasa keseluruhan. Serta pembagian SHU untuk pengurus juga merupakan penyimpangan yang dilakukan koperasi karena tidak sesuai dengan teori yang ada yang seharusnya pembagian SHU untuk pengurus itu 10%, akan dikatakan adil dan setuju tetapi karena kinerja pengurus yang masih banyak kurang profesional maka pembagian SHU hanya 5%.

## **2. Persepsi anggota tentang pembagian SHU untuk badan pengawas.**

Menurut ketentuan pasal 38 UUPK No. 25 tahun 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam RAT karena itu pengawas bertanggung jawab kepada RAT dan pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis setelah melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya pengawas berwenang meneliti cacatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, Berdasarkan hasil wawancara dari 5 anggota berpendapat tidak setuju dengan pembagian SHU untuk badan pengawas karena pada koperasi Multi Finance badan pengawas itu dipilih yang bukan dari anggota koperasi melainkan dari keluarga ketua koperasi Multi Finance serta pengawas juga tidak melakukan pengawasan sebagaimana tugasnya sebagai seorang pengawas ,maka dari itu anggota berpendapat tidak setuju pembagian SHU untuk badan pengawas yang mana badan pengawas pada koperasi Multi Finance hanya datang, duduk dan bertanya sedikit kepada pengurus dan langsung pulang itu pun satu bulan hanya 2 kali. Badan pengawas

disini seharusnya memiliki kedudukan yang sangat penting, karena badan pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang badan pengawas harus merahasiakan hasil-hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, ini lah sebabnya maka orang luar tidak mungkin dipilih sebagai anggota untuk menjadi badan pengawas. Dan secara teori menurut R. A. Rivai Wirasmita dan Ani Kenanga Sari presentasi pembagian SHU koperasi pada umumnya pembagian SHU untuk dana cadangan 20%, untuk anggota menurut perbandingan simpanan 20% untuk jasa 25%, untuk pengurus 10%, untuk kesejahteraan pegawai 5%, untuk dana pendidikan 5% untuk dana pembangunan daerah kerja 5% dan untuk dana sosial 5%, tetapi dalam koperasi Multi Finance pembagian SHU untuk badan pengawas itu tidak dibagikan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan persepsi anggota tentang pembagian SHU anggota, dalam hal ini terdapat perbedaan, beberapa anggota cenderung berpersepsi tidak setuju terhadap pembagian sisa hasil usaha sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota berpendapat tidak setuju dengan alasan bahwa pembagiannya SHU harus sesuai dengan UU, AD/RT yang dibuat juga menyimpang, pembagian tidak sesuai dengan jumlah simpanan, perhitungan jasa dan jumlah transaksi dihitung dalam pembagian.

Berdasarkan persepsi anggota tentang pembagian sisa hasil usaha untuk pengurus, dalam hal ini terdapat perbedaan dari beberapa anggota cenderung berpersepsi tidak setuju karena banyak pengurus yang kerja asal-asalan, malas serta tidak profesional, tidak bertanggung jawab. Anggota berpendapat adanya AD/RT dalam Koperasi.

Berdasarkan persepsi anggota tentang pembagian sisa hasil usaha untuk Badan

pengawas, dalam hal ini terdapat perbedaan, dari beberapa anggota cenderung berpersepsi tidak setuju dengan alasan bahwa badan pengawas Koperasi itu bukan anggota Koperasi, badan pengawas kerjanya tidak bertanggung jawab, melakukan pekerjaan dengan tidak benar dan badan pengawas Koperasi itu adalah keluarga ketua Koperasi Multi Finance.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka adapun saran yang dapat peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut: (1) Bagi pihak Koperasi, kesadaran anggota untuk membayar simpanan wajib masih rendah, maka diharapkan dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota koperasi agar anggota mendapat tambahan ilmu dan pengetahuan tentang tentang perkoperasian sehingga anggota sadar akan tanggung jawabnya. (2) Bagi pihak Koperasi, karena kesadaran pengurus dalam berkerja masih banyak yang asal-asalan, malas dan tidak bertanggung jawab, maka diharapkan dapat diberikan pelatihan serta pengawasan kepada pengurus koperasi agar dapat mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengelola koperasi dan membuat laporan keuangan. (3) Sisa hasil usaha pada koperasi dari tahun ketahun cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun yang memungkinkan dapat mengganggu kesejahteraan anggota, agar hal ini tidak terjadi maka disarankan agar koperasi melakukan pengurangan biaya serta meningkatkan kesadaran anggota agar dapat meningkatkan partisipasi dalam bentuk transaksi.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jochen Ropke. 2000. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat



Stephen P. Robbin. 1996. *Perilaku Organisasi. Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta : PT Prenhallindo.

Sugiyono .2015. *Metode penelitian*, bandung :Alfabeta,Cv.  
Undang-undang Dasar 1945.